



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Cimuk, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sei Merbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Lase S.H dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan F. L. Tobing, Nomor 4, Lk. IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 14/SK/2025/PA.Tba tanggal 16 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat tinggal di Jalan, Cimuk, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aminuddin SM S.H dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan RA.

Halaman 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Kartini Komplek Perumahan Residence 2 blok A
No. 2 Link. V, Kelurahan Sijambi, Kecamatan
Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa
khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor
25/SK/2025/PA.Tba tanggal 10 Februari 2025
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungbalai dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba pada tanggal 16
Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2005 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/02/II/2005, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai, pada tanggal 06 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang di Jalan, Cimuk, Lingkungan IV, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Tiara Rizki Ananda Panjaitan binti Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274045997050002, lahir di Kisaran, pada tanggal 19 Juli 2006, umur 18 tahun, perempuan, Pendidikan masih dibangku Perkuliahan;

Halaman 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



b. (Almahrum) M. Fauzi Riski Panjaitan bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274043011060005, lahir Tanjungbalai, pada tanggal 30 November 2006, laki-laki, meninggal pada tahun 2024;

c. Anak pertama bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274041802110002, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 18 Februari 2011, umur 13 tahun, laki-laki, pendidikan SMA, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

d. Muhammad Syaikir Rizki Panjaitan bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274042909130001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 29 September 2013, umur 11 tahun, laki-laki, pendidikan SMP, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

e. Anak ketiga binti Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274045303150001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 13 Maret 2015, umur 9 tahun, perempuan, pendidikan SD, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama 18 tahun, namun setelah itu tepatnya pada bulan maret 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

b. Tergugat bersikap kasar;

c. Tergugat melakukan Kekerasan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

d. Tergugat tidak pernah transparan terkait pengasihan usaha bot kapal milik Penggugat dan Tergugat;

e. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, dimana sebelumnya Penggugat telah mencurigai Perbuatan perselingkuhan Tergugat, dimana Tergugat sering pergi keluar rumah dan jarang betah tinggal dirumah. Selain hal tersebut, keluarga perempuan selingkuhan Tergugat tersebut datang kerumah bersama milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat untuk mengingatkan dan menasehati Penggugat untuk melarang tergugat menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita dari keluarga mereka;

Namun Tergugat tidak pernah mendengarkan hal tersebut Sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat ketahuan bersama dengan perempuan selingkuhannya di Grebek (tertangkap tangan) sedang berduaan disebuah Kamar rumah didaerah kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Dan pada saat Penggugat menasehati Tergugat, tergugat marah lalu menendang (memukul) Penggugat sampai Penggugat Pingsan (tidak sadarkan diri);

6. Bahwa selain hal tersebut setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah (kasar) kepada Penggugat serta Tergugat juga membakar barang-barang milik Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

7. Bahwa Tergugat juga tidak pernah transparan terkait hasil usaha bot (kapal) milik Penggugat dan tergugat, tergugat menutupinya dan hasilnya digunakan untuk biaya perempuan selingkuhan Tergugat tersebut. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

8. Bahwa sejak pada bulan Mei 2024 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan Tempat tidur, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:"

Halaman 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

11. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum;

12. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur. Sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perceraian :



a) **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

b) **pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.**

c) **biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;**

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a tersebut, maka sangat tepat dan pantas hak asuh atau pemeliharaan terhadap anak –anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama :

1. Anak pertama bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274041802110002, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 18 Februari 2011, umur 13 tahun, laki-laki, pendidikan SMA, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

2. Muhammad Syaikir Rizki Panjaitan bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274042909130001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 29 September 2013, umur 11 tahun, laki-laki, pendidikan SMP, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Anak ketiga binti Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274045303150001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 13 Maret 2015, umur 9 tahun, perempuan, pendidikan SD, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Untuk diberikan kepada Penggugat sebagai seorang ibu kandung dari anak-anak tersebut;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Bai'n Sogra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) anak –anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. Anak pertama bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274041802110002, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 18 Februari 2011, umur 13 tahun, laki-laki, pendidikan SMA, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

2. Muhammad Syaikir Rizki Panjaitan bin Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274042909130001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 29 September 2013, umur 11 tahun, laki-laki, pendidikan SMP, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Anak ketiga binti Muhammad Guntur Panjaitan, NIK 1274045303150001, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 13 Maret 2015, umur 9 tahun, perempuan, pendidikan SD, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Untuk diberikan kepada Penggugat sebagai seorang ibu kandung dari anak-anak tersebut;

4. Menetapkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Negara;

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Musa Setiawan, S.H), ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Pengugat Obsuur Libel

1. Alamat/ Tempat Tinggal penggugat tidak benar

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tanggal 16 Januari 2025 terhadap Suaminya (Tergugat). Penggugat menuliskan domisilinya beralamat di Jalan Cimuk Lk. IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa alamat yang di buat oleh Penggugat tersebut adalah alamat tempat tinggal/rumah Bersama Tergugat dan Penggugat. Namun, alamat tersebut bukanlah alamat/Tempat Tinggal dari Penggugat sekarang yang sebenarnya, bahwa yang benar alamat/Tempat Tinggal penggugat sekarang adalah tidak berada di alamat tersebut dikarenakan Penggugat telah keluar dari tempat tinggal/rumah bersama Tergugat dan Penggugat tanpa seizin Tergugat selaku suami Penggugat. Tergugat sudah mencari keberadaan alamat/tempat Tinggal Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun, setiap kali Tenggugat mendatangi Penggugat tidak pernah berjumpa. Hingga saat ini Tempat Tinggal Penggugat diketahui berada di kediaman keluarganya yaitu beralamat di Keramat Agis Keiurahan Tanjungbalai IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Majelis hakim dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum oleh karena

Halaman 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan identitasnya yang beralamat di Jalan Cimuk Lk. IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat di terima seluruhnya.

2. Alasan Penggugat Dalam Gugatan Yang Di Tuduhkan Tidak Berdasarkan Hukum.

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat pada point 10 halaman 3 dari 5 halaman dengan alasan perceraian yang di buat Penggugat di sebabkan "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "pasal 116 Huruf () Kompilasi Hukum islam yang termuat dalam gugatan penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengada ngada dan mendramatisir keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang di dalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru sebaliknya Pergugat sendirilah yang telah melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai Istri sekaligus Ibu dalam rumah tangga.

Bahwa mengenai alasan penggugat yang pada pokoknya menyatakan "Untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak ada harapan dipertahankan oleh karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sangat tidak beralasan hukum dikarenakan hubungan antara Penggugat dengan T'ergugat masih dapat dipertahankan.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 8 halaman 3 dari 5 halaman terlalu nengada-ada dan mendramatisir, yang mana pada pokoknya di pont 8 tersebut" bahwa sejak bulan Mei 2024 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tempat tidur, sehingga sudah tidak pernah lagi

Halaman 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan layaknya suami dan istri itu adalah suatu kebohongan besar. Adapun fakta sebenarnya adalah pada bulan Januari 2025 antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dan masih melakukan berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri. Dari uraian gugatan Penggugat tersebut jelas dapat dilihat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Pertengkaran dan Perseisiian secara terus-menerus, dikarenakan masih adanya jalinan hubungan selayaknya suami dan istri.

Bahwa puncak perselisihan tersebut adalah terjadi pada sekitar bulan Februari 2025 dimana penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Maka dapat dihitung sejak kepergian Penggugat dari kediaman bersama sampai gugatan ini di ajukan oleh penggugat belum sampai 1 (satu) bulan sehingga gugatan tersebut prematur dan bertentangan dengan Sema No.1 Tahun 2022;

Bahwa berdasarkan Sema No 1 Tahun 2022 dimana alasan Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan Jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 Bulan.

Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat di jadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Jo. Pasa! 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 3 tahun 1981 "penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huru f PP No. 9 tahun 1975: "perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci,. yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja". serta dalam Yurisprudensi MARI No. 237K/AG/I1995, langgai 30 Agustus 1996

Halaman 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana pasal 19 (f) PP No. Tahun 1975.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dalam Gugatan, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga cukup alasan bagi yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa dengan tegas Tergugat membantah sebahagian besar dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Pemohon pada pokok perkara kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat sebagai berikut:
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2005 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/02/11/2005, diterbitkan di KUA Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai.
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang di Jalan Cimuk Lk. IV Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba' da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Tiara Rizki Ananda Panjaitan binti Muhammad Guntur Panjaitan, lahir di Kisaran, pada tanggal 19 Juli 2005, perempuan, pendidikan masih dibangku perkuliahan;
 - b. (Almahrum) M. Fauzi Riski Panjaitan bin Muhammad Guntur Panjaitan, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 30 November 2006, laki-laki, meninggal pada lahun 2024;

Halaman 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



- c. Anak pertama bin Muhammad Guntur Panjaitan, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 18 Februari 2011, laki-laki, pendidikan SMA, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - d. Anak kedua bin Muhammad Guntur Panjaitan. lahir di Tanjungbaiai, pada tanggal 29 September 2013, laki-laki, pendidikan SMP, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - e. Anak ketiga binti Muhammad Guntur Panjaitan, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 13 Maret 2015, perempuan, pendidikan SD, saat ini dalam asuhan Penggugat,
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 4 halaman 2 dari 5 halaman bulan Maret 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
- a. Terhadap yang dikemukakan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak berselingkuh. Namun Penggugatlah yang berselingkuh, dimana pada tahun 2022 Penggugat melakukan chattingan atau komunikasi kepada mantannya;
 - b. Terhadap yang dikemukakan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat bersikap kasar. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat hanya menasehati, tidak bersikap kasar. Penggugat selalu membantah apa yang dinasehati Tergugat, malah sebaliknya Penggugat sendirilah yang sering bersikap kasar, dimana ketika Penggugat marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan seorang istri kepada suaminya;
 - c. Terhadap yang dikemukakan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya adalah Penggugat yang melempari barang- barang rumah ke arah Tergugat;
 - d. Terhadap yang dikemukakan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah transparan terkait penghasilan usaha bot kapal milik bersama, Bahwa fakta sebenarnya adalah bot/kapal yang dikatakan Penggugat tersebut adalah bukan milik

Halaman 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



bersama Tergugat dan Penggugat, kemudian mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat, oleh Penggugat sebenarnya telah mengetahuinya karena Tergugat telah memberitahunya kepada Penggugat:

e. Terhadap yang dikemukakan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa tidak benar penjelasan dalil gugatan pada point 5 halaman 2 & 3 dari 5 halaman. Bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat tidak berselingkuh, Tergugat hanya berteman biasa, dan pada saat Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh, kejadiannya adalah Tergugat sedang bersama dengan 2 (dua) orang teman yaitu laki-laki dan perempuan sedang berbincang-bincang di ruangan tamu, dan tidak benar bahwa Tergugat tidak ada menendang Penggugat;

7. Bahwa tidak benar penjelasan dalil gugatan pada point 6 halaman 3 dari 5 halaman Tergugat membakar barang-barang milik Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya adalah Penggugatlah yang membakar baju Tergugat;

8. Bahwa tidak benar penjelasan dalil gugatan pada point 7 halaman 3 dari 5 halaman terkait hasil usaha bot (kapal) milik bersama digunakan untuk biaya perempuan selingkuhan. Bahwa fakta sebenarnya adalah bot/kapal tersebut bukanlah merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, mengenai uang penghasilan Tergugat adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah penghasilan yang diperoleh Tergugat diberikan kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Tergugat dan Penggugat:

9. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 point 2 (dua) yang berbunyi; perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Bahwa berdasarkan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba tanggal 16 Januari 2025,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut SEMA No.1 tahun 2022 gugatan Perceraian Penggugat tersebut dapat dikatakan Prematur atau belum memenuhi unsur SEMA No.1 Tahun 2022.

10. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Fakta sebenarnya adalah hanya Penggugat yang tidak ingin berdamai dan rukun sermentara Tergugat masin mencoba terus mempertahankan rumah tangga mereka dengan baik;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada point 12 halaman 3 & 4 dari 5 halaman. Antara Tergugat dan Penggugat selaku suami dan istri tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun antara Tergugat dan Penggugat masih ada upaya menasehati. Tergugat masih meyakini ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat insyaallah apabila masih Bersama akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan;

12. Bahwa Penggugat tidak menyadari akibat permohonan cerainya sangat mempengaruhi psikis serta pertumbuhan dan masa depan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

13. Bahwa perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap suatu masalah adalah hal yang biasa akan tetapi Tergugat sanggup dan bersedia memperbaikinya serta saling introspeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan harapan tergugat mau menjadikan persoalan ini sebagai titik awal untuk membangun rumah tangga yang bahagia bersama anak-anak dari hasil buah cinta kita bersama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah Tergugat uraikan seluruhnya tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menolak seluruh Permohonan Penggugat.

Dalam Rekonpensi.

Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekonpensi ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini.

Bahwa seandainya Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan dari Tergugat. Maka sangatlah pantas dan wajar Tergugat dk./Penggugat dr. meminta / menggugat kesanggupan Tergugat dk. / Penggugat dr. sebagai Suami. Sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Bahwa sampai dengan sekarang anak Tergugat dk./ Penggugat dr. dengan Penggugat dk./Tergugat dr. sampai saat jawaban atau Rekonpensi ini diajukan anak masih diberikan uang saku oleh Tergugat dk. / Penggugat dr. dan juga Tergugat dk. / Penggugat dr. juga selalu membayar uang sekolah anak Tergugat dk. / Penggugat dr, seluruh biaya anak sudah di tanggung oleh Tergugat dk./Penggugat dr sehingga tidak menjadi alasan untuk dapat di kabulkan;
2. Bahwa dari uraian diatas sangat jelas bahwa Tergugat dk./ Penggugat dr. sangat lah bertanggung jawab kepada anak dari Tergugat dk./ Penggugat dr. dengan Penggugat dk./ Tergugat dr.
3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dk./ Tergugat dk. Maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Penggugat dk./ Tergugat dr. seluruhnya dikarenakan Tergugat dk./Penggugat dk. masih meyakini ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini sangat wajar Tergugat mengharapkan iktikad baik Tergugat dk./Penggugat dr. untuk memperbaiki rumah tangga dapat dikabulkan berdasarkan alasan-alasan Tergugat dk./ Penggugat dr. diatas. Dimana akibat perceraian sangat mempengaruhi psikis serta pertumbuhan dan masa depan anak hasil perkawinan Tergugat dk. dengan Penggugat dr.

Bahwa oleh karena uraian di atas adalah merupakan kemampuan. Dan sampai sekarang nalkah anak dan biaya pendidikan anak masih dijalankan sesuai dalil-dalil tergugat di atas, yang sekaligus merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat maka adalah pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang anmaranya:

Halaman 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pemeriksaan dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Tergugat dk./Penggugat dr.
2. Menetapkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK1274046206810005 Tanggal 17 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 14/02/III/2005 Tanggal 22 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LT-12052015-0015 Tanggal 12 Mei 2015. Bukti surat

Halaman 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syakir Rizki yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LT-04092014-0006 Tanggal 14 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Wulan Rizki yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 1274-LU-27042015-0002 Tanggal 27 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5)

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 27 Januari 2025, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

7. Foto screenshot Gambar Tergugat di Media Sosial Tiktok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, bukti telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.7);

B. Bukti saksi.

1. Nurasiah Binti M. Indris, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Amir Hamzah, Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 17 Agustus 2024 di Air Batu, saksi menemani Penggugat memergoki Tergugat bersama seorang wanita dalam satu rumah, hanya berdua dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu Penggugat mendobrak pintu rumah tersebut, sedangkan Tergugat bersiap kabur dengan sepeda motornya, melihat Penggugat ingin mendobrak pintu kamar yang dicurigai Penggugat bahwa wanita simpanan Tergugat didalam kamar tersebut, Tergugat lalu menendang Penggugat hingga pingsan, lalu Tergugat kabur dengan sepeda motornya;
- Bahwa saksi sangat yakin jika didalam rumah tersebut hanya ada Tergugat dan wanita simpanannya, karena rumah kontrakan tersebut kecil, dan dapat dilihat dari luar;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, suami dari wanita simpanan Tergugat tersebut, mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, serta melarang Tergugat untuk menjalin hubungan dengan istrinya;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat lengan Penggugat memar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar pada bulan Januari 2025, dimana Tergugat membakar baju Penggugat;

Halaman 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah tanggal 17 Agustus 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah di Pesantren, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;

2. Leni Widayanti Binti Bintoro, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jenaha, Lingkungan III, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga (terapis pijat Penggugat), menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2024, karena 3 kali Penggugat mengurut (memijit) Penggugat, Penggugat selalu menangis dan saksi melihat memar di lengan Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa memar tersebut karena dipukul Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat urut (pijit) dengan saksi yaitu sekitar setengah bulan lalu pada malam hari Penggugat datang kepada saksi sambil menangis-nangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja ketika saksi melihat tetangga ramai-ramai berkumpul, tetangga dari saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saat pijit dengan saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau telah berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Foto screenshot Gambar Tergugat dan Penggugat di Media Sosial Tiktok yang diposting pada tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, bukti telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.1);
2. Foto screenshot Gambar Tergugat dan Penggugat di Media Sosial Tiktok yang diposting pada tanggal 24 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, bukti telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2);
3. Foto screenshot Gambar Tergugat dan Penggugat di Media Sosial Tiktok yang diposting pada tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, bukti telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.3);
4. Foto screenshot Gambar Tergugat dan Penggugat di Media Sosial Tiktok yang diposting pada tanggal 20 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat divalidasi kebenarannya, bukti telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.4);

B. Bukti Saksi

1. Datuk Muda Acir bin Datuk Muda Haidir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan T. Balai, Lingkungan II, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung,

Halaman 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2010 dan mulai menjalankan bisnis yang sama sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, hanya beberapa kali Penggugat curhat kepada saksi namun itu hanya masalah kecil dalam rumah tangga;
- Bahwa curhatan Penggugat kepada saksi berkisar tentang nafkah yang kurang menurut Penggugat, sedangkan menurut saksi nafkah tersebut sudah cukup;
- Bahwa Penggugat juga cemburu dengan Tergugat karena pekerjaan Tergugat yang ada wanitanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak temperamen, tidak ada melakukan KDRT, bahkan Tergugat seseorang yang taat ibadah dan dermawan;
- Bahwa pada bulan Januari 2025, saat saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat disekitaran rumah tersebut, dan saksi bertanya kepada Penggugat "dimana Tergugat" dan Penggugat menjawab "tidak ada", lalu saksi pergi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat apakah melakukan KDRT, dan Tergugat berkata "bahwa Penggugat yang mendorong-dorong Tergugat untuk melakukan KDRT";

2. M. Perdana Syah bin Syahrizal, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jamin Ginting, Lingkungan I, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai rekan bisnis Tergugat, menyatakan bersedia menjadi

Halaman 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak bulan Desember 2024, karena saksi melakukan kerjasama bisnis dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, saat saksi dan Tergugat membicarakan bisnis di sebuah cafe, Penggugat dan anak-anak mereka juga ikut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2025 ketika saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat hendak membicarakan bisnis, saksi melihat dari jendela rumah bahwa Penggugat marah-marah dengan Tergugat sedang posisi Tergugat di dalam kamar, bahwa saksi juga melihat Penggugat memecahkan piring sambal berkata "ceraikan aku";
- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui hal lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai *pertama* gugatan Penggugat cacat formil (*obscuur libel*) karena alamat Penggugat tidak benar dan *kedua* gugatan Penggugat tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua poin eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara dan membutuhkan pembuktian, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara (vide Pasal 162 R.Bg “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”);

Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut masih dalam satu pokok pembahasan yang sama, dimana dalam gugatan rekonvensinya Tergugat meminta untuk tidak diceraikan dari Penggugat, dalam hal ini Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut merupakan jawaban Tergugat dalam konvensinya, sehingga pertimbangan yang akan dibahas di bawah ini mengenai gugatan konvensi Penggugat dan jawaban Tergugat yang dituangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa cerai gugat merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan dalil gugatan Penggugat di persidangan ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai (vide P.1) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak beralamat tersebut dan meminta kepada Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, harus dinyatakan ditolak, karena tolok ukur wewenang Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk dapat memeriksa perkara, jika alamat tersebut masih dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungbalai, dalam hal ini alamat yang dicantumkan oleh Penggugat merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya bernama Martinus Lase S.H dan kawan-kawan serta Tergugat didampingi oleh kuasanya bernama Aminuddin SM S.H dan kawan-kawan, terhadap kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan rukun dan kembali bersatu akan tetapi tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Hakim dalam persidangan, Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi oleh Musa Setiawan, S.H sebagai Mediator yang telah

Halaman 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat bersikap kasar, Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah transparan terkait pengasihan usaha bot kapal milik Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Penggugat, dan pada bulan Agustus 2024 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana Tergugat ketahuan bersama dengan perempuan selingkuhannya di Grebek (tertangkap tangan) sedang berduaan disebuah kamar rumah, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 orang saksi;

Halaman 25 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2011, Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2013, Anak ketiga, lahir pada tanggal 13 Maret 2015 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat tanda penerimaan laporan yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Resor Tanjungbalai yang menerangkan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Hakim menilai bukti tersebut berupa bukti permulaan yang dapat dikuatkan apabila didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "*Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya

Halaman 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut meski tidak diajukan keterangan digital forensik untuk menilai kebenaran alat bukti, namun hal tersebut akan memiliki nilai pembuktian apabila dikuatkan dan didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Nurasiah Binti M. Indris) merupakan Teman Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga ikut menemani Penggugat untuk memergoki Tergugat berduan dengan wanita lain dalam satu rumah, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran

Halaman 27 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Leni Widayanti Binti Bintoro) merupakan Tetangga Penggugat yang juga merupakan terapis pijat Penggugat, meski tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat akibat dari pertengkaran tersebut seperti melihat bekas memar ditubuh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat masih bersama hingga tanggal 20 Januari 2025, terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "*Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*"

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya

Halaman 28 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut meski tidak diajukan keterangan digital forensik untuk menilai kebenaran alat bukti, namun hal tersebut akan memiliki nilai pembuktian apabila dikuatkan dan didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Datuk Muda Acir bin Datuk Muda Haidir) merupakan Teman bisnis Tergugat, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, dan terakhir kali melihat Penggugat di rumah kediaman bersama mereka pada bulan Januari 2025, namun saksi menyatakan beberap kali Penggugat bercerita (curhat kepada saksi tentang nafkah yang kurang menurut Penggugat dan kecemburuan Penggugat dengan wanita tempat Tergugat bekerja serta saksi pernah bertanya

Halaman 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat apakah melakukan KDRT, dan Tergugat berkata “bahwa Penggugat yang mendorong-dorong Tergugat untuk melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (M. Perdana Syah bin Syahrizal) merupakan teman bisnis Tergugat, menjelaskan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi menyatakan pada tanggal 24 Januari 2025, saat saksi dan Tergugat membicarakan bisnis di sebuah cafe, Penggugat dan anak-anak mereka juga ikut serta pada tanggal 27 Februari 2025 ketika saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat hendak membicarakan bisnis, saksi melihat dari jendela rumah bahwa Penggugat marah-marah dengan Tergugat sedang posisi Tergugat di dalam kamar, bahwa saksi juga melihat Penggugat memecahkan piring sambal berkata “ceraikan aku”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar adanya, dimana saksi I Penggugat ikut menemani Penggugat memergoki Tergugat berdua dengan wanita lain dalam satu rumah, karena paniknya Tergugat sampai mendorong badan Penggugat hingga Penggugat pingsan, lalu saksi II Penggugat melihat memar di lengan Penggugat yang berdasarkan pengakuan Penggugat dipukul oleh Tergugat, adapun keterangan saksi-saksi Tergugat dalam persidangan Hakim menilai keterangan tersebut senyatanya membenarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dimualai dari ketarangan saksi I Tergugat yang menerangkan Penggugat beberap kali curhat kepada saksi tentang keuangan dan tentang kecemburuannya dengan wanita lain, serta

Halaman 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang menyatakan “*bahwa Penggugat yang mendorong-dorong Tergugat untuk melakukan KDRT*”. Sedangkan saksi II Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi melihat Penggugat memarahi Tergugat dan meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan memecahkan piring;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat yang mendorong-dorong Tergugat untuk melakukan KDRT dan memecahkan piring tersebut tentu dapat membahayakan dirinya sendiri supaya Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik hanya agar gugatan perceraianya dapat dikabulkan sebagaimana bunyi SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, padahal menyakiti Penggugat secara psikis dengan menudukan Penggugat dengan wanita lain juga sama sakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain suhro Tergugat atas diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar, dan juga kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat hingga Penggugat mendorong-dorong Tergugat untuk melakukan KDRT, maka Hakim menilai keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh* yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu **berselisih, cekcok**, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, **salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain**, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat masih bersama hingga bulan Januari 2025, dalam artian Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah selama 6 bulan sebagaimana amanat yang dinyatakan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", dalam hal ini Hakim mengemukakan bahwa KDRT tidak melulu merupakan kekerasan fisik semata, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibunyikan bahwa "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*". Dalam Pasal 7 nya dinyatakan "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*", sehingga Hakim menyatakan perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain merupakan tindakan KDRT berupa kekerasan psikis kepada Penggugat;

Halaman 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga hak pemeliharannya (hadhanah) berada pada Penggugat, maka mengenai permohonan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*", selain itu Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "*kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pihak berperkara, namun harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, Sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa lebih spesifik Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya*";



Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun pemeliharaan *a quo* adalah hak ibunya sepanjang seorang ibu itu dapat memenuhi syarat-syarat pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة
والاقامة فى بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي
السبعة فى الام سقطت حضانتها**

Artinya:

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlanah dari tangannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 49 pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Anak pertama telah berusia 14 tahun dan dalam Pasal 105 huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*", namun oleh karena perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, sehingga menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menilai anak tersebut dipegang hak asuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2011;
 - 3.2 Anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2013;
 - 3.3 Anak ketiga, lahir pada tanggal 13 Maret 2015;dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Fatma Khalieda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.E. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Indra Nawawi, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Indra Nawawi, S.Ag., M.A.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
1.	PNBP pendaftaran kuasa	Rp	10.000,00
1.	Biaya Panggilan	Rp	53.000,00
2.	Hak redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)